



# KOALISI MASYARAKAT PERTANIAN ORGANIK SUMATERA UTARA (KOMPOS)

## PERNYATAAN BERSAMA

Dengan penuh rasa tanggungjawab kami dari Koalisi Masyarakat Pertanian Organik Sumatera Utara (KOMPOS) dengan ini menyatakan bahwa:

### • Menimbang

1. Bahwa tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintesis mengancam kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan di Sumatera Utara;
2. Bahwa pembangunan sektor pertanian harus semakin dikonsentrasikan pada pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada sistem pertanian selaras alam;
3. Bahwa demi kemajuan, kelestarian, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertanian di Sumatera Utara, maka menjadi sebuah keharusan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berkeadilan;
4. bahwa untuk mencapai goal 2, 12, 13 dan 15 agenda SDGs di Sumatera Utara perlu mendorong berkembangnya pertanian berkelanjutan.

### • Mengingat

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;

### • Memperhatikan

1. Semakin tumbuh minat bertani organik dan meluasnya areal praktik organik, serta diikuti pula dengan tumbuhnya lembaga Pertanian Organik, Sarana produksi Organik di Sumatera Utara;
2. Memperhatikan kelangkaan pupuk kimia sintesis dan kesulitan petani dalam memperoleh alternatif sarana produksi;
3. Ketahanan sosial petani yang ada di Pedesaan pada khususnya karena perubahan iklim yang belum mengarah pada sistim pertanian berkelanjutan;

4. Mempertahankan keanekaragaman hayati sebagai ekosistem pertanian berkelanjutan.

**Dengan ini KOMPOS bersepakat untuk mendorong segera lahirnya Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik di Provinsi Sumatera Utara.**

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

**Medan, 22 Februari 2024**

**Kami yang Bertanda Tangan dibawah ini,**



**Dimas Tri Adji, S.Ikom**  
Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara/  
FAJI Sumatera Utara




**Rusdiana**  
Direktur Yayasan BITRA Indonesia

**Dr. Meutia Naully, M.Si., Psikolog**  
Sekretaris LPPM Univ. Sumatera Utara



**Ir. H. Soekirman**  
ALGOK Ambassador

**Dr. Ir. Tumpal HS Siregar, Dipl. Agr**  
Pusat Kajian Perkebunan Pascasarjana UMA



**Ir. Yusak Maryunianta, MP**  
MAPORINA Sumatera Utara

**Ir. Ridwan Efendi Gultom, M.Sc**  
PERHIPTANI Sumatera Utara



**Dr. Ir. Zahari Zen, M.Sc**  
Peneliti Pertanian Berkelanjutan

**Arie Putra Siregar**  
SPSB

**Dr. Nurliana Harahap, SP., M.Si**  
POLBANGTAN Medan

**Abdi Mulyo**  
PAMOR Langkat



**Paiman**  
PAMOR Serdang Bedagai



**Pius Mulyono**  
**Aliansi Organik Indonesia**



**Prof. Dr. Ahmad Rafiqi Tantawi, MS**  
**Inspektor Pertanian Organik**

**Prof. Dr. Hamdani Harahap**  
**KSN Sumatera Utara**